



PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Bitg tertanggal 22 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon dengan **ISTERI PEMOHON**, yang beridentitas:

Nama : ANAK PEMOHON
Umur : Gorontalo, 04 Februari 2014
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Lingkungan III RT 11, RW 003 Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Hal 1 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : Bitung, 27 November 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Lingkungan 6 RT 003, Kecamatan Girian,
Kota Bitung

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir dengan surat nomor KK.23.5.2/pw.01/18/2017 tanggal 17 Maret 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah sangat dekat dan telah berpacaran sudah selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal 2 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengenal calon suami saya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dari orang tua saya maupun orang tua calon suami saya untuk menikah ataupun dari pihak-pihak lain melainkan saya berniat menikahinya atas dasar cinta dan sayang;
- Bahwa saya sekarang berusia 14 tahun dan telah putus sekolah yaitu sekolah di MTSN Bitung;
- Bahwa saya sudah menstruasi dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa orangtua calon suami saya telah melamar saya dan orang tua saya menerima lamaran tersebut dan tidak keberatan akan pernikahan ini;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik yang dilarang oleh agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saya tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain selain CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;

Hal 3 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah bekerja di PT Fresco (perusahaan ikan) dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya telah siap menikah dengan anak Pemohon, menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab kepada isteri;
- Bahwa orangtua saya juga melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran dari saya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan darah serta larangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon maupun dari orang tua saya ataupun pihak-pihak lain untuk menikah dengan anak Pemohon, keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon atas dasar cinta dan sayang;
- Bahwa saya tidak sedang melamar perempuan lain selain ANAK PEMOHON;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173/Ist/VII/Btg/2005 tertanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang telah dinazegelen, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/14/IX/2002 tertanggal 03 September 2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172020604090011 tertanggal 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor KK.23.5.2./pw.01/18/2017 tertanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota

Hal 4 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P4;

II. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta (Buruh TKBM), bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ISTERI PEMOHON memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama ANAK PEMOHON sekarang berumur sekitar 15 tahun dan berhenti sekolah pada saat kelas 2 MTs (sekolah tingkat pertama);
- Bahwa ANAK PEMOHON sekarang tinggal dengan Pemohon selaku orangtuanya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, berumur sekitar 21 tahun dan sudah bekerja di pabrik ikan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak bekerja dan sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi ikut mengantar Pemohon ke KUA Kecamatan Madidir yang hendak mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya beserta keluarganya dan saksi hadir pada saat acara lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan status calon suaminya adalah perjaka dan tidak terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain atau sedang melamar wanita lain begitu pula dengan anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di perusahaan ikan;

Hal 5 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik yang dilarang oleh agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada unsur keterpaksaan, anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum cukup umur, sekarang anak Pemohon berumur sekitar 15 tahun dan berhenti sekolah pada saat kelas 2 MTs;
- Bahwa ANAK PEMOHON sekarang masih tinggal dengan Pemohon selaku orangtuanya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, berumur sekitar 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon sudah terbiasa membantu ibunya mengurus rumah tangga dan mengasuh adik-adiknya;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ikut mengantar Pemohon ke KUA Kecamatan Madidir yang hendak mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan saksi hadir pada saat acara lamaran tersebut;

Hal 6 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan status calon suaminya adalah perjaka dan tidak terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain atau sedang melamar wanita lain begitu pula dengan anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di perusahaan ikan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik yang dilarang oleh agama maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada unsur keterpaksaan, anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/14/IX/2012 tertanggal 03 September 2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya

Hal 7 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik menerangkan bahwa PEMOHON dan ISTERI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173/Ist/VII/Btg/2005 tertanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik menerangkan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari PEMOHON dan ISTERI PEMOHON yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P4 berupa Fotokopi surat penolakan perkawinan nomor KK.23.5.2/pw.01/18/2017 tertanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung yang telah dinazegelen, dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P4 tersebut menerangkan tentang penolakan untuk melaksanakan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan demikian bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa karena bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P4 tersebut bersifat

Hal 8 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis bertanda P1, P2 dan P4, Pemohon juga mengajukan alat bukti P3, namun karena alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka majelis hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal kurang lebih selama 1 tahun, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi, dan terhadap dalil tersebut saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Bahwa anak laki-laki Pemohon bernama ANAK PEMOHON sekarang berumur sekitar 15 tahun dan sudah berhenti sekolah saat kelas 2 MTs, ANAK PEMOHON sekarang masih tinggal dengan Pemohon selaku orangtuanya, saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, berumur sekitar 21 tahun, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, ANAK PEMOHON sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, bahwa saksi ikut mengantar Pemohon ke KUA Kecamatan Madidir yang hendak mendaftarkan pernikahan anaknya namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih dibawah umur, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan saksi hadir pada saat acara lamaran tersebut, anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah perjaka dan tidak terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain atau sedang dilamar laki-laki lain begitu pula dengan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak sedang melamar wanita lain, ANAK PEMOHON adalah anak yang baik dalam dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada

Hal 9 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang menyebabkan larangan kawin, baik yang dilarang oleh agama maupun peraturan yang berlaku, bahwa tidak ada unsur keterpaksaan, anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan ISTERI PEMOHON mempunyai anak perempuan bernama ANAK PEMOHON, berumur kurang lebih 15 tahun, dan Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal kurang lebih selama 1 tahun, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, ANAK PEMOHON berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON binti PEMOHON) dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON binti PEMOHON) berumur 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah saling kenal kurang lebih selama 1 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon telah siap secara fisik dan mental untuk menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, anak Pemohon berstatus gadis, telah akil balig serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi

Hal 10 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam ;
2. Sudah baligh ;
3. Berakal ;
4. Sehat jasmani dan rohani ;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON

Hal 11 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti PEMOHON, umur 14 tahun 2 bulan, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta dilapangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan majelis hakim berpandangan anak Pemohon sehat secara fisik dan mental sehingga akan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya nanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang artinya sebagai berikut : *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

﴿مَنْ زَكَوٰتٍ يَخْرُجْ مِنْهَا لَمْ يَحْزَنْ عَلَيْهَا وَنَادَىٰ دُوْنَآءَهُمْ بِالسَّلَامِ وَوَدَّ حَسْبَهُمُ الْبَلَدِ الْمَدِينَةِ ۗ وَذَكَرَ الْآيٰتِ الْكُرٰٓنِ وَالْحِكْمَۃَ ۗ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغٰنِيۡمِۙ ۗ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغٰنِيۡمِۙ ۗ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الْغٰنِيۡمِۙ ۗ﴾

Artinya : *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan material untuk mencukupi

Hal 12 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), bahwa anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi ibu rumah tangga, sehingga nantinya anak Pemohon sebagai isteri bisa mengatur urusan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bitung perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sejalan dengan kaedah fiqihyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Asybah Wa An-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang artinya: "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON binti CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 12 April 2017

Hal 13 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Nur Afni Saimima, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., M.H. dan R. Abdul Beri HL, S. Ag, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni Suma, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI.,M.H

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Sukarni Suma, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 Penetapan No.0008/Pdt.P/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)